

SANTUNAN KEMATIAN - WARGA MISKIN
2026

PERWAL NO. 18 BD 2026/NO. 18, 4 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN

ABSTRAK :

- Bahwa pemberian santunan kematian bagi warga miskin merupakan perwujudan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Sehubungan dengan adanya perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum, terutama terkait pemutakhiran penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data bantuan sosial, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2023 perlu diubah. Atas dasar pertimbangan tersebut, ditetapkanlah Peraturan Wali Kota ini.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; dan Perwal No. 31 Tahun 2023.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur perubahan beberapa ketentuan operasional dalam pemberian santunan kematian. Perubahan utama meliputi penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai kriteria penentuan warga miskin, di mana penerima harus terdaftar dalam DTSEN atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, peraturan ini mempertegas definisi ahli waris dan persyaratan administrasi pengajuan santunan, seperti kewajiban melampirkan fotokopi akta kematian dan cetak bukti DTSEN. Batas waktu pengajuan santunan ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah peristiwa kematian terjadi.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 April 2026 dan ditetapkan pada tanggal 14 April 2026.

- Peraturan Wali Kota ini merubah Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin.

- Penjelasan:-

- Lampiran:-